

## **Analisis Halal *Supply Chain Management* (SCM) Dalam Perspektif Maqashid Syariah**

**Miftahul Hasanah<sup>1</sup>**  
**Abd. Rohman Fahrudin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Email: [miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id](mailto:miftahul.hasanah@unmuhjember.ac.id)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Jember  
Email: [abdrohmanf@unmuhjember.ac.id](mailto:abdrohmanf@unmuhjember.ac.id)

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengamati, dan mendeskripsikan bagaimana penerapan konsep halal *supply chain management* di Indonesia melalui analisis PEST (politik, ekonomi, sosial, dan teknologi) serta perspektif Maqashid Syariah. Hal ini mengingat bahwa konsep halal *supply chain management* atau lebih dikenal dengan rantai pasok halal menjadi salah satu standar pemenuhan produk halal. Pentingnya rantai pasok halal merupakan suatu keharusan dan kewajiban sebagai seorang muslim sebagai bentuk kepatuhan syariah (*syariah compliance*) seorang hamba kepada tuhan. Oleh sebab itu, rantai pasok halal sangat penting untuk dapat di terapkan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep halal *supply chain management* di Indonesia sangat potensial dan sangat mungkin untuk diterapkan secara komprehensif, namun masih terdapat faktor- faktor yang mengambat pelaksanaannya yaitu : 1) Minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rantai pasok halal untuk menjamin keamanan dan kehalalan suatu produk, 2) Pengawasan pemerintah terhadap jaminan produk halal masih pada tataran produsen saja belum mencakup proses dari hulu kehilir.

Kata Kunci: *Halal Supply Chain; Rantai Pasok Halal; Produk Halal*

### **PENDAHULUAN**

Halal merupakan suatu keharusan bagi umat muslim sebagai suatu syarat pada setiap produk yang hendak dikonsumsi sehari-hari. Suatu makanan atau barang dinyatakan halal jika telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Halal juga menjadi tolak ukur diterimanya rangkaian kegiatan ibadah seorang muslim kepada Allah. Baik halal cara memperolehnya, mengolahnya, mendistribusikannya, hingga pemanfaatannya sehingga produk tersebut dapat mendatangkan keridhaan Allah SWT bukan hanya mendahulukan keuntungan saja atau profit oriented. Karena mengkonsumsi produk yang jelas kehalalannya merupakan suatu perintah Allah yang jelas termaktub dalam Al- Qur'an serta memiliki dampak bagi yang melalaikannya.

Effendy (2001) menjelaskan kata halal yang memiliki arti diizinkan, dan dibolehkan. Kata halal merupakan antonim dari kata haram yang berarti dilarang. Pembuat hukum yang berhak menentukan halal dan haramnya suatu komoditas hanyalah sang Kholiq yang menciptakan segala sesuatu tersebut dan disampaikan oleh Rosul-Nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa halal merupakan suatu keharusan yang wajib untuk diperhatikan sebagai sebuah wujud kepatuhan kepada perintah Allah untuk menghindarkan dari siksa. Halal menjadi batasan pada segala sesuatu yang dikonsumsi atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Allah menyebutkan kewajiban mengkonsumsi yang halal dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 168 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Hai Manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, yang halal dan yang thoyyib. Dan janganlah kamu menuruti jejak setan (yang suka melanggar atau melampaui batas). Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. (Q.S. Al-Baqarah :168)*

Ayat diatas menyerukan tentang kewajiban memakan makanan halal bagi seluruh manusia, bukan hanya umat Islam namun manusia secara keseluruhan karena komoditas halal tidak hanya digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam tetapi juga dipakai oleh masyarakat luas yang peduli akan pentingnya menggunakan produk yang halal. Salah satu indikator tersedianya produk halal tersebut yaitu dengan melakukan rangkaian proses sertifikasi yang ketat dan terstandar berdasarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang sehingga terjamin seluruh rangkaian produksinya mulai dari hulu ke hilir.

Istikomah (2018) menjelaskan kata halal memiliki lawan kata yakni haram, yang memiliki makna tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat. Haram merupakan batasan dari segala sesuatu yang dilarang secara mutlak dan mengikat oleh Allah untuk dilakukan dengan ancaman siksa yang pedih di akhirat. Di dalam, perintah mengkonsumsi yang halal, baik dan suci merupakan suatu kewajiban. Amin (2010) mengemukakan bahwa Produk halal tidak hanya dipilih oleh masyarakat Muslim saja tetapi juga non Muslim karena terbukti lebih aman dan sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Hukum Islam mengidentifikasi makna dari halal tersebut kedalam dua hal, yang pertama yaitu dapat dilihat dari dzatnya (*dzatihi*) atau kandungan yang terdapat barang tersebut, apakah terdapat komponen atau bahan yang dilarang dan diharamkan seperti daging babi dan anjing. *Kedua*, adalah dilihat dari selain dzatnya (*lighairi dzatihi*), apakah pada transaksi ketika memperoleh barang tersebut terdapat unsur yang dilarang oleh Allah yaitu riba, gharar, maysir atau cara mengolahnya serta membuatnya apakah jauh dari najis dan sudah sesuai dengan syariah.

Indonesia diakui sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sebagai pusat negara halal dunia, baik dari sektor pariwisata, fashion, makanan, kosmetik, serta obat-obatan yang terjamin kehalalannya. Hal tersebut tentu memposisikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kuantitas konsumen Muslim terbesar di dunia yang juga menjadikannya sebagai pasar konsumen Muslim yang sangat besar mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai 271, 34 jiwa. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara hadir untuk mewujudkan ketersediaan produk yang terjamin keamanan dan kehalalannya sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) yaitu negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Sektor pangan dewasa ini menggunakan bahan pangan yang diperoleh dari segala jenis sumber daya alam untuk kemudian diolah dengan banyak metode yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru. Banyak negara maju yang kini berlomba menjadi negara sebagai pusat industri halal dunia dengan mulai menyediakan makanan dengan labelling halal, destinasi wisata halal, pusat halal hub, dll. Sebut saja Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin lainnya (Sholeh, 2015). Bahkan Jepang pernah menggelar Japan Halal Expo pada tahun 2015 yang mengindikasikan keseriusan terhadap tren halal tersebut.

Di Indonesia, keseriusan dalam menyediakan produk halal bagi pemerintah dibuktikan dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). UU JPH disahkan sebagai respon akan mendesaknya kebutuhan produk yang terjamin kehalalannya. Menyoal halal dan haram dalam rantai pasok mulai produsen hingga ke tangan konsumen yang melibatkan peran penyedia jasa seperti distributor, logistik, hub, subdistributor, pengecer, hingga sampai pada pengguna akhir (*end user*).

Maka, berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, disusunlah beberapa rumusan masalah yang akan dikaji yaitu: 1) Bagaimanakah sistem Halal SCM di Indonesia, 2) Bagaimanakah Halal SCM dalam perspektif Maqashid Syariah, dan 3) Bagaimanakah peluang dan tantangan Halal SCM di Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**


Studi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dan relevan dengan data yang dibutuhkan. Surakhmad (1989) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional. Lebih lanjut Arikunto (2002) menggambarkan bahwa sebuah praktek penelitian yang menggunakan metode kualitatif, peneliti memiliki peran yang signifikan dan dituntut untuk memiliki kapabilitas dalam menangkap dan menjelaskan suatu fenomena dengan teliti dan rinci dalam bentuk deskripsi agar hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

Analisis Data yang digunakan diperoleh dari hasil pengamatan dan pengumpulan data, maka dapat dianalisis sesuai dengan alat analisis data yang telah ditentukan pada kerangka penelitian. Adapun analisis data yang digunakan adalah PEST. Analisis PEST merupakan salah satu alat ukur dalam manajemen strategis yang dipakai untuk melihat berbagai faktor baik faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi dalam hal ini penerapan halal SCM di Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi bidang: Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan beberapa studi literatur yang telah peneliti lakukan untuk mengumpulkan data yang relevan baik dari buku, jurnal, data statistik, dan lain sebagainya diperoleh hasil yang sesuai dengan permasalahan yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya. Dari rumusan tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis PEST yaitu mencari faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerapan Halal *Supply Chain Management* (SCM) di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yaitu Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi.

Penerapan Halal Supply Chain Management (SCM) menggunakan analisis PESTEL adalah sebagai berikut;



### **Sistem Halal Supply Chain Management di Indonesia**

Salah satu negara dengan yang berpenduduk Muslim terbesar dunia adalah Indonesia. BPS (2018) merilis hasil Sensus penduduk tahun 2010 yang menggambarkan prosentase penduduk Muslim Indonesia mencapai 87,18 persen. Global Islamic Economy (GIE) 2018-2019 juga melaporkan bahwa Indonesia merupakan konsumen potensial terhadap produk dan jasa syariah.

Tieman, Ghazali, dan Van De Vorst (2012), menyebutkan bahwa manajemen rantai pasok halal merupakan sebuah sistem yang terkontrol dan terstruktur sesuai dengan standar nilai-nilai keislaman dari keseluruhan proses produksi. Sementara Zhang (2012) menegaskan bahwa misi yang ingin dicapai dari manajemen rantai pasok yaitu untuk memposisikan penawaran dan permintaan berada pada posisi equilibrium sehingga seluruh proses tersebut efektif dan efisien terhadap keseluruhan proses rantai pasok. Lebih jauh Heizer (2017), menambahkan bahwa tujuan dari manajemen rantai pasok tidak lain adalah untuk memaksimalkan dan menjamin kehalalan serta keunggulan dari suatu komoditas.

Pada aplikasinya, Institute for Halal Industry & System, Universitas Gadjah Mada menyebutkan bahwa legalitas yang ada dalam hal ini UU No 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 belum secara implisit dan mengikat tentang bagaimana mengatur sistem rantai pasok. Bahkan Erwanto (2019) menegaskan kebijakan yang telah tersusun tersebut seharusnya tidak sekedar rantai pasok, namun lebih intensif kepada rantai nilai yaitu bagaimana sistem jaminan halal itu dapat memberikan rantai nilai. Dapat disimpulkan bahwa, legitimasi tersebut telah mempertimbangkan keseimbangan antara produksi, distribusi dan permintaan yang sesuai syariat dengan harapan industri halal dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas.

Upaya dalam mewujudkan Halal Supply Chain Management (SCM) setidaknya terdapat beberapa tahapan yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Sumber daya manusia
2. Pengadaan halal (*Halal Procurement*)
3. Manufaktur Halal
4. Halal logistik dan distribusi
5. Label dan kemasan halal
6. Kontrol kualitas yang halal

### **Halal SCM dalam Perspektif Maqashid Syariah**

As-Syatibi menjelaskan bahwa konsep Maqashid Syariah menitik beratkan pada bentuk kemaslahatan yang didalamnya terdapat beberapa aspek hukum yang harus terpenuhi secara keseluruhan. Permasalahan yang timbul dapat dianalisa dengan menggunakan Maqashid Syariah untuk menemukan kesesuaian dengan tujuan syariat serta tujuan Agama Islam. Terpenuhinya Maqhasid Syariah yaitu *hifdzu din*, *hifdzun nafs*, *hifzduun nasl*, *hifzdul maal*, *hifzdul aql* yang merupakan tujuan akhir dalam menganalisa suatu permasalahan. Faozan (2016) menjelaskan bahwa dalam konteks Ekonomi Islam, maqhasid syariah dipilih untuk mengukur kesesuaian dari tujuan khir sebuah kegiatan bermuamalah dengan beberapa indikator yang telah disesuaikan.

Masalah ialah kebermanfaatan yang timbul dan dapat diraih oleh manusia untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan syariah islam. Tujuan syariah secara substantial adalah terciptanya kemaslahatan umum yang bersifat dinamis dan fleksibel serta mengikuti dinamika perkembangan zaman. Nilai- nilai dan tujuan syara' yang termaktub dalam Al-Qur'an dan al-hadits serta mempertimbangkan kemaslahatan umum menjadi alternatif terhadap kompleksitas permasalahan umat Islam. Maka merunut pada persepektif Maqashid Syariah, mengacu pada 5 hal yaitu:

1. *Hifdzu Din*, dalam konteks Halal *Supply Chain Management* (SCM) sangat memenuhi aspek yang pertama ini karena hala merupakan sesuatu kewajiban bagi umat Islam yang disyariatkan dalam Al-Quran dan al-Hadist.
2. *Hifdzun nafs*, tujuan menjaga jiwa. Halal SCM memelihara manusia dari komsumsi yang batil yang dapat merusak kesehatan dan akal nya. Konsumsi yang halal bertujuan menjamin manusia untuk dapat hidup sehat dan mempertahankan kehidupannya.
3. *Hifdzun nasl*, tujuan menjaga keturunan. Tujuan menjaga keturunan ini memberikan gambaran bagi manusia untuk senantiasa berupaya menjaga keturunan baik pada sisi penghidupan yang layak serta memberikan tarbiyah (pendidikan) sejak dini mengenai syariat islam.
4. *Hifdzul mal*, tujuan menjaga harta benda, aspek ini menjadi poin penting karena tujuan hidup manusia selain berupaya untuk mendekati diri kepada sang pencipta, manusia juga dituntut untuk mencari nafkah untuk menenuhi kebutuhan hidupnya.
5. *Hifdzul Aql*, tujuan menjaga akal. Akal menjadi sumber pengetahuan dan modal utama bagi manusia untuk senantiasa belajar, dan menggunakan akal nya untuk bisa menumbuhkan jiwa kreatifitas dan inovasi sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa tanpa merugikan orang lain ataupun merusak lingkungan sekitar.

### **Peluang dan tantangan Halal SCM di Indonesia**

Peluang penerapan halal supply chain management di Indoensia sangat besar, hal ini didukung dengan tingginya minat masyarakat terhadap gaya hidup halal mengingat mayoritas

penduduknya beragama Islam. Dilihat dari segi konsumsi, Indonesia merupakan negara dengan konsumsi terbesar sebagai konsumen produk halal dunia dan paling tinggi pada industri pangan sebesar USD155 miliar (medcom.id). Dorongan dan stimulus dari pemerintah dapat mewujudkan peluang besar perkembangan industri halal di Indonesia. Support tersebut dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang telah dilakukan yaitu adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan pengejawantahan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH ini telah disahkan pada 27 Oktober 2017 diberikan kewenangan dibawah Kementerian Agama.

Adanya BPJPH ini telah merubah penyeenggaraan jaminan produk halal di Indonesia yang semula masih atas inisiatif pribadi dapat berubah sebagai sebuah kewajiban. Tujuannya tentu agar dapat menjamin kebutuhan serta hak konsumen serta untuk menambah nilai lebih bagi industri halal di Indonesia (Aziz, dkk, 2019).

Potensi yang sangat besar ini dapat pula dilihat dari perkembangan pada sektor halal food karena makanan yang halal adalah hak dan kebutuhan dasar bagi umat Muslim. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia, tentu potensi pangsa pasar makanan halal ini sangatlah besar dan menjanjikan. Pada tahun 2019 saja GIE melaporkan bahwa Indonesia setidaknya telah mengeluarkan USD 173 miliar untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Hal tersebut semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia (*State of Global Islamic Economy Report*, 2019)

Namun di sisi lain masih banyak tantangan yang dihadapi untuk tercapainya cita-cita penerapan halal supply management di Indonesia. Sinergitas dari seluruh pelaku industri, pembuat kebijakan, pengawas serta pengguna dapat segera merealisasikan peluang industri halal untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik. Penerapan manajemen rantai pasok halal masih dihadapkan pada beberapa tantangan diantaranya sebagai berikut:

1. Sertifikat halal MUI hanya terfokus pada produk akhir, bukan pada keseluruhan proses rantai pasok dari hulu kehilir, dari produsen, logistik, retailer, pengecer hingga sampai pada *end user* secara komprehensif.
2. Masih adanya produk yang belum tersertifikasi halal MUI karena minimnya sosialisasi dari pihak berwenang.
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) belum bersifat wajib dan berakibat mengikat bagi seluruh industri.

## **KESIMPULAN**

Jaminan produk halal yang diamanatkan oleh undang-undang sejatinya dapat dicapai dengan penenrapan halal *supply chain management* secara keseluruhan dari hulu kehilir. Pembuat kebijakan merumuskan beberapa faktor kritis dan strategis yang mampu mendorong keberhasilan penerapan manajemen rantai pasok halal di Indonesia yaitu: *Pertama*; Pemerintah sebagai *stakeholder* merumuskan beberapa faktor kritis dalam menyusun sebuah aturan yang dapat mendorong terciptanya sebuah produk yang halal yakni menyusun indikator halal, kawasan industri halal, dan prosedur pemberian sertifikasi halal. *Kedua*; Akademisi sebagai penyedia teknologi Pelaku usaha yang memiliki akses dalam pemenuhan keuangan syariah dan teknologi informasi. *Ketiga*; Masyarakat pengguna yang lebih peduli dan *aware* terhadap penggunaan produk halal sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat (*syariah compliance*).

Adapun saran dari penelitian ini adalah, bahwa penerapan halal *Supply Chain Management* di Indonesia, perlu adanya sinergi antara pembuat kebijakan yakni pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Agar dapat diterapkan dengan optimal sesuai dengan masterplan ekonomi syariah yang telah digagas oleh Komite Nasional Keuangan Syariah tahun 2019-2023. Selain itu, sosialisasi dan konsistensi sangat diperlukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal dan konsistensi agar cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara pusat industri halal dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Faozan. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqhasid Syariah (Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handrycarft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah). Kemenag: IAIN Purwokerto.
- Amin, Ma'ruf. (2010). *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan* (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal),
- Charity, may lim. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Product Guarantee in Indonesia)*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14 No 01 Maret Departemen Agama RI. 2008. Panduan Sertifikasi Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.
- Fahrudin, A. R. (2019). Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia (Studi Analisis UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). *At-Tasharruf" Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"*, 1(1), 37- 46.
- Fithriana dkk, (2018). *Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara*. Global Insight Jurnal. Vol 3 No 02 April-September.
- Khan, M. I., Haleem, A., dan Khan, S. (2018). Defining Halal Supply Chain Management. *Supply Chain Forum: An International Journal*. <https://doi.org/10.1080/16258312.2018.1476776>.
- Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang KNEKS.
- Rohaeni, Yeni dkk. (2020). *Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia*. Jurnal Jati Undip, Teknik Industri Vol. 15 No. 03 September 2020.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. (2015) *Halal Jadi Tren Global* GATRA Edisi 29 Juli Sopa. 2013. *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika*. Jakarta: Gaung Persada Press Group (GP Press)
- Tieman M, Van der Vorst J.G.A.J. dan Ghazali M.C. (2012). Principle in Halal Supply Chain Management. *Journal of Islamic Marketing*. Vol. 3 No. 3, pp.217-243.
- Ya'qub, Mustafa Ali. (2020). *Kriteria Halal-Haram untuk Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

#### Website

- <https://knks.go.id/storage/upload/1603506992-Siaran%20Pers%20Webinar%20Strategis%20-%20Indonesia%20Menuju%20Pusat%20Halal%20Dunia%20FINAL.pdf>
- <https://www.medcom.id/ekonomi/analisa-ekonomi/MkMB69pK-membangun-ekosistem-halal-supply-chain-indonesia?>